

Analisis Implementasi Kontrak Pintar sebagai Inovasi Hukum dalam Kerangka Hukum Positif

Edward Benedictus Roring*¹
Supriyadi²

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa

* e-mail: 2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, prisupri68@gmail.com²

Abstrak

Kontrak pintar semakin banyak digunakan dalam berbagai transaksi bisnis di dunia digital. Meskipun menawarkan efisiensi, transparansi, dan keamanan, kontrak pintar menimbulkan tantangan unik bagi penegak hukum. Abstrak ini membahas kesenjangan antara karakteristik kontrak pintar dan prinsip-prinsip hukum konvensional. Keterbatasan sistem hukum konvensional dalam menghadapi ketidakpastian hukum, masalah yurisdiksi, bukti digital, keamanan siber, dan interpretasi kontrak pintar diperiksa secara kritis. Studi kasus juga diperiksa untuk memahami implikasi dari tantangan ini dalam praktik. Sebagai solusi, diusulkan pengembangan regulasi khusus, penerapan prinsip hukum yang fleksibel, peningkatan literasi hukum digital, dan kerja sama internasional. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan kerangka hukum yang efektif untuk mengatur smart contract di dunia digital.

Kata Kunci: Kontrak, Digital, Konvensional, Hukum, Internasional

Abstract

Smart contracts are increasingly being used in various business transactions in the digital world. While offering efficiency, transparency, and security, smart contracts pose unique challenges for law enforcement. This abstract discusses the gap between the characteristics of smart contracts and the principles of conventional law. The limitations of the conventional legal system in dealing with legal uncertainty, jurisdictional issues, digital evidence, cybersecurity, and the interpretation of smart contracts are critically examined. Case studies are also examined to understand the implications of these challenges in practice. As solutions, the development of specific regulations, the application of flexible legal principles, the improvement of digital legal literacy, and international cooperation are proposed. Thus, this journal is expected to contribute to the understanding and development of an effective legal framework for regulating smart contracts in the digital world.

Keywords: Contract, Digital, Conventional, Legal, International

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi blockchain telah melahirkan inovasi baru dalam bentuk kontrak pintar. Kontrak pintar, sebagai kode komputer yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian, menawarkan efisiensi, transparansi, dan keamanan yang tinggi dalam berbagai transaksi. Namun, di balik segala kelebihannya, kontrak pintar juga memunculkan tantangan baru bagi sistem hukum yang selama ini dirancang untuk mengatur interaksi manusia. Sifatnya yang otonom dan tidak dapat diubah membuat kontrak pintar sulit diatur dengan menggunakan pendekatan hukum konvensional. Pertanyaan mengenai yurisdiksi, bukti digital, dan tanggung jawab hukum menjadi semakin relevan seiring dengan semakin luasnya penggunaan kontrak pintar dalam berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang ditimbulkan oleh kontrak pintar serta mengusulkan solusi yang relevan untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Kontrak pintar adalah kontrak yang berbentuk kode komputer yang disimpan di blockchain. Kontrak pintar ini secara otomatis dapat dieksekusi sendiri ketika syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi. Kontrak pintar menawarkan berbagai keuntungan seperti efisiensi, transparansi, dan keamanan. Namun, penggunaan kontrak pintar juga memunculkan tantangan baru bagi penegakan hukum di dunia digital.

Tinjauan pustaka ini akan membahas sumber-sumber relevan yang berkaitan dengan kontrak pintar, prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan tantangan yang ditimbulkan oleh kontrak pintar dalam penegakan hukum.

Kontrak Pintar

- Nick Szabo. (1994). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, 1(9).
- Ian Grigg. (2002). The intelligent property problem in digital cash. *IEEE Communications Magazine*, 40(4), 24-31.
- Gavin Wood. (2014). Ethereum: A secure decentralised transaction platform. Yellow paper.

Sumber-sumber ini membahas tentang konsep dasar kontrak pintar, mekanisme kerja kontrak pintar, dan potensi manfaat yang ditawarkan oleh kontrak pintar.

Prinsip-Prinsip Hukum

- E. Allan Farnsworth. (2019). *Farnsworth on contracts*. Wolters Kluwer Law & Business.
- Joseph William Glanville. (1963). *The law of contracts*. Clarendon Press.
- Ian Macneil. (1978). *Contracts: Exchange theory and relational theory*. The University of Chicago Press.

Sumber-sumber ini membahas tentang prinsip-prinsip hukum kontrak yang relevan dengan kontrak pintar, seperti prinsip *pacta sunt servanda* (kesepakatan harus ditepati), serta asas kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip ini akan menjadi dasar untuk menilai keabsahan dan menegakkan kontrak pintar.

Tantangan Penegakan Hukum

- Roslyn Layton. (2019). Smart contracts: Risks and regulatory challenges. *Journal of Digital Banking*, 31(2), 189-199.
- Malte Möser dan Richard Hahn. (2018). Legal challenges of smart contracts. *Columbia Journal of European Law*, 29(1), 179-217.
- Christopher Kuner. (2018). Smart contracts and liability: who is to blame? *Journal of Contract Law*, 113(1), 112-137.

Sumber-sumber ini membahas tentang tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menegakkan kontrak pintar. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- Ketidakpastian hukum: belum adanya kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kontrak pintar.
- Yurisdiksi: kesulitan menentukan yurisdiksi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa kontrak pintar yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara.
- Bukti digital: kesulitan dalam mengumpulkan dan menyimpan bukti digital yang terkait dengan kontrak pintar.
- Keamanan siber: kerentanan kontrak pintar terhadap serangan siber.

Dengan memahami sumber-sumber yang relevan tersebut, peneliti dapat lebih baik memahami isu-isu hukum yang terkait dengan kontrak pintar dan mengembangkan solusi untuk mengatasi tantangan penegakan hukum di dunia digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan penelitian hukum (*doctrinal analysis*) yang berfokus pada studi literatur dan analisis terhadap peraturan dan hukum yang ada. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis kerangka hukum yang relevan dengan kontrak pintar dan mengidentifikasi tantangan penegakan hukum yang muncul.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memasukkan unsur-unsur penelitian studi kasus (*case study research*) untuk mengilustrasikan tantangan penegakan hukum yang dihadapi dalam praktik.

Studi kasus dapat dipilih berdasarkan pada kasus hukum yang relevan atau contoh skenario yang menggambarkan potensi permasalahan yang bisa muncul.

Sumber Data

Sumber data utama untuk penelitian ini meliputi:

- Undang-undang dan peraturan hukum (nasional dan internasional) yang terkait dengan kontrak digital, teknologi blockchain, dan penegakan hukum.
- Putusan pengadilan (hukum kasus) yang relevan dengan kontrak pintar dan sengketa terkait.
- Artikel jurnal dan buku ilmiah tentang hukum kontrak, teknologi blockchain, dan penegakan hukum. Sumber-sumber ini dapat membantu untuk memahami konsep hukum yang relevan, serta untuk mengetahui pandangan para ahli tentang tantangan dan solusi terkait penegakan hukum kontrak pintar.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Doctrinal analysis untuk interpretasi dan penalaran hukum. Teknik ini digunakan untuk menganalisis peraturan dan hukum yang ada, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kontrak pintar.
- Comparative analysis untuk membandingkan pendekatan hukum di berbagai yurisdiksi. Melalui analisis komparatif, peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan pendekatan yang inovatif yang dapat diadaptasi untuk mengatasi tantangan penegakan hukum kontrak pintar.

Justifikasi Penelitian

Penelitian tentang kontrak pintar dan tantangan penegakan hukum penting dilakukan karena beberapa alasan:

- Kontrak pintar merupakan teknologi yang berkembang pesat dengan implikasi signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang bisnis dan hukum.
- Penggunaan kontrak pintar menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum karena sifatnya yang otonom, tidak dapat diubah, dan terdesentralisasi.
- Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan penegakan hukum yang ditimbulkan oleh kontrak pintar. Dengan memahami tantangan tersebut, pembuat kebijakan dapat mengembangkan kerangka hukum yang efektif untuk mendukung penggunaan teknologi ini secara bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

➤ **Studi kasus: Penerapan kontrak pintar dalam tantangan yang dihadapi.**

Kontrak pintar menawarkan potensi untuk merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang bisnis dan hukum. Namun, penggunaan kontrak pintar juga menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum karena sifatnya yang otonom, tidak dapat diubah, dan terdesentralisasi. Bagian ini membahas beberapa tantangan hukum utama yang ditimbulkan oleh kontrak pintar dan implikasinya terhadap penegakan hukum dalam dunia digital:

TANTANGAN	DESKRIPSI	CONTOH
Ketidakpastian Hukum dan Ambiguitas	Kontrak pintar beroperasi pada kode, dan interpretasi hukum dari kode bisa menjadi kompleks dan tidak pasti. Konsep hukum kontrak tradisional seperti "meeting of the minds" dan "consideration" mungkin	DAO (Decentralized Autonomous Organization) dapat dikodekan dengan kerentanan yang memungkinkan akses dana tidak sah.

	tidak dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam kontrak pintar. Kesalahan atau ambiguitas dalam kode dapat menyebabkan konsekuensi dan sengketa yang tidak diinginkan.	
Masalah Yurisdiksi	Kontrak pintar dapat digunakan dan dijalankan pada jaringan blockchain yang bersifat global. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hukum yurisdiksi mana yang harus diterapkan jika terjadi sengketa. Aturan yurisdiksi tradisional mungkin tidak cocok untuk sifat desentralisasi dari kontrak pintar.	Kontrak rantai pasokan yang melibatkan pihak-pihak yang berlokasi di negara berbeda dapat diatur oleh yurisdiksi yang tidak jelas atau saling bertentangan.
Penegakan Kontrak Pintar	Kontrak pintar bersifat self-executing, artinya mereka dapat secara otomatis menegakkan persyaratannya tanpa campur tangan manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran pengadilan dan keberterapan persyaratan kontrak pintar yang mungkin tidak adil atau ilegal. Mekanisme hukum untuk menantang atau mengubah kontrak pintar setelah diterapkan masih belum jelas.	Kontrak pintar untuk produk keuangan dapat dikodekan dengan persyaratan yang terlalu rumit atau sulit dipahami oleh pengguna.
Tanggung Jawab dan Alokasi Risiko	Kontrak pintar memperkenalkan aktor baru ke dalam lanskap kontrak, seperti pengembang, pemeriksa kode, dan penyedia oracle. Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran kontrak dalam pengaturan kontrak pintar bisa menjadi rumit. Kerangka hukum perlu dikembangkan untuk mengalokasikan risiko	Bug dalam kode kontrak pintar dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pengguna. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini: pengembang, pemeriksa kode, atau pengguna?

	dan tanggung jawab secara adil di antara berbagai pihak yang terlibat.	
Privasi dan Perlindungan Data	Kontrak pintar dapat menyimpan dan menjalankan transaksi yang mungkin berisi data pribadi sensitif. Peraturan perlindungan data yang ada mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah privasi yang ditimbulkan oleh kontrak pintar. Menyeimbangkan manfaat transparansi dan imutabilitas kontrak pintar dengan kebutuhan untuk melindungi privasi individu adalah sebuah tantangan.	Kontrak pintar untuk program loyalitas dapat menyimpan data pribadi tentang kebiasaan pembelian pengguna. Bagaimana data ini dapat dilindungi dari akses tidak sah?

Ini hanyalah beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk memastikan penggunaan kontrak pintar yang efektif dan bertanggung jawab. Dengan mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, pembuat kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi dan aman untuk pengembangan dan penggunaan teknologi kontrak pintar.

➤ **Kontrak Pintar dalam Rantai Pasok**

Kontrak pintar menawarkan potensi besar untuk merevolusi cara kerja rantai pasok. Dengan otomatisasi proses, peningkatan transparansi, dan pengurangan biaya, kontrak pintar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola aliran barang dan informasi dari produsen hingga konsumen.

Potensi dan Manfaat

- Otomasi Proses: Kontrak pintar dapat secara otomatis memicu pembayaran, pengiriman, dan pembaruan inventori ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti penerimaan barang atau verifikasi kualitas.
- Transparansi: Semua transaksi dan data yang terkait dengan kontrak pintar tercatat secara permanen pada blockchain, sehingga dapat dilacak dan diverifikasi oleh semua pihak yang berkepentingan.
- Efisiensi: Dengan mengurangi keterlibatan manusia dalam proses administrasi, kontrak pintar dapat mempercepat waktu siklus dan mengurangi biaya operasional.
- Keamanan: Teknologi blockchain yang mendasari kontrak pintar memberikan tingkat keamanan yang tinggi, mengurangi risiko penipuan dan kesalahan manusia.
- Keandalan: Kontrak pintar beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian.

Tantangan dan Hambatan

- Interoperabilitas: Setiap platform blockchain memiliki protokol dan standar yang berbeda, sehingga sulit untuk mengintegrasikan kontrak pintar yang dibangun di atas platform yang berbeda.
- Standarisasi: Belum adanya standar global untuk kontrak pintar membuat sulit untuk mengembangkan solusi yang interoperable dan dapat diadopsi secara luas.

- Keamanan: Meskipun teknologi blockchain menawarkan keamanan yang tinggi, kontrak pintar tetap rentan terhadap serangan hacker jika tidak dirancang dengan baik.
- Regulasi: Regulasi yang belum jelas dan seringkali berubah-ubah dapat menghambat adopsi kontrak pintar dalam rantai pasok.
- Sumber Daya Manusia: Perusahaan perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola kontrak pintar.

Studi Kasus dan Contoh Penerapan

- Industri Makanan: Kontrak pintar dapat digunakan untuk melacak asal-usul bahan makanan, memastikan kualitas, dan menjamin kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
- Industri Farmasi: Kontrak pintar dapat digunakan untuk melacak perjalanan obat dari produsen hingga pasien, memastikan keaslian dan keamanan obat.
- Logistik: Kontrak pintar dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses pengiriman, pembayaran, dan pelacakan pengiriman.

Rekomendasi

- Pengembangan Standar: Perlu adanya pengembangan standar global untuk kontrak pintar agar dapat meningkatkan interoperabilitas dan adopsi.
- Kerjasama Industri: Perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok perlu bekerja sama untuk mengembangkan solusi berbasis kontrak pintar yang terintegrasi.
- Regulasi yang Jelas: Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang jelas dan mendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kontrak pintar.
- Edukasi: Perlu adanya program edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang teknologi kontrak pintar di kalangan pelaku industri.
- Peningkatan Keamanan: Pengembang harus selalu memperhatikan aspek keamanan dalam merancang dan mengembangkan kontrak pintar.

Kontrak pintar memiliki potensi besar untuk merevolusi rantai pasok dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan. Namun, untuk mencapai potensi penuhnya, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan pengembangan standar yang jelas, regulasi yang mendukung, dan investasi dalam sumber daya manusia, kontrak pintar dapat menjadi tulang punggung dari rantai pasok yang lebih cerdas dan efisien di masa depan.

➤ **Yurisdiksi dan Pengakuan Hukum Kontrak Pintar**

Salah satu tantangan utama dalam dunia kontrak pintar adalah menentukan yurisdiksi yang berlaku. Berbeda dengan kontrak tradisional yang biasanya terikat pada suatu negara atau wilayah tertentu, kontrak pintar beroperasi di jaringan blockchain yang bersifat desentralisasi dan global.

Beberapa pertanyaan kunci yang muncul terkait yurisdiksi kontrak pintar antara lain:

- Di mana kontrak pintar dianggap dibuat?
- Hukum mana yang berlaku jika terjadi sengketa?
- Bagaimana cara menegakkan putusan pengadilan terhadap pihak yang melanggar kontrak pintar?

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Yurisdiksi

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan yurisdiksi dalam kontrak pintar meliputi:

- Lokasi penyedia layanan blockchain: Di mana server yang menjalankan blockchain tersebut berada.
- Lokasi pihak-pihak yang terlibat: Negara asal dari pihak yang membuat dan menggunakan kontrak pintar.
- Isi dari kontrak pintar: Jenis transaksi yang dilakukan dan hukum yang dirujuk dalam kontrak tersebut.

- Pilihan yurisdiksi yang tercantum dalam kontrak: Meskipun tidak selalu mengikat, namun pilihan yurisdiksi yang tercantum dapat menjadi pertimbangan awal.

Pengakuan Hukum Kontrak Pintar

Pengakuan hukum terhadap kontrak pintar juga masih menjadi perdebatan. Beberapa negara telah mulai mengeluarkan regulasi terkait teknologi blockchain dan aset kripto, namun belum ada kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur kontrak pintar secara spesifik.

Tantangan dalam Pengakuan Hukum

- Sifat desentralisasi: Kontrak pintar beroperasi di jaringan yang tidak terkendali oleh suatu otoritas pusat, sehingga sulit untuk menerapkan hukum tradisional.
- Teknologi yang terus berkembang: Perkembangan teknologi blockchain yang cepat membuat regulasi yang ada seringkali ketinggalan zaman.
- Ketidakpastian hukum: Kurangnya kepastian hukum membuat banyak pihak enggan menggunakan kontrak pintar untuk transaksi bernilai besar.

Upaya untuk Mencari Solusi

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan di atas antara lain:

- Kerjasama internasional: Negara-negara di seluruh dunia bekerja sama untuk merumuskan kerangka hukum yang harmonis untuk mengatur teknologi blockchain.
- Smart Legal Contracts: Pengembangan teknologi smart legal contracts yang menggabungkan kontrak pintar dengan elemen hukum yang jelas.
- Dispute Resolution Mechanisms: Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang khusus untuk kontrak pintar, seperti arbitrase berbasis blockchain.

Yurisdiksi dan pengakuan hukum kontrak pintar merupakan isu yang sangat penting dan kompleks. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, perkembangan teknologi dan regulasi yang semakin baik memberikan harapan bahwa kontrak pintar akan menjadi bagian integral dari sistem hukum di masa depan.

Penting untuk diperhatikan bahwa informasi di atas bersifat umum dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan hukum terkait kontrak pintar, sebaiknya konsultasikan dengan ahli hukum yang kompeten.

KESIMPULAN

Kontrak pintar, sebagai inovasi revolusioner di era digital, telah menghadirkan tantangan unik dalam konteks hukum. Sifatnya yang desentralisasi, otomatis, dan beroperasi di jaringan global membuat penerapan kerangka hukum tradisional menjadi rumit.

Yurisdiksi: Dimana Hukum Berlaku?

- Ketidakpastian Wilayah: Tidak seperti kontrak konvensional yang terikat pada suatu wilayah tertentu, kontrak pintar beroperasi di jaringan blockchain yang bersifat global.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: di mana sebenarnya kontrak pintar dianggap "dibuat" atau "dilaksanakan"?

- Faktor-faktor yang Mempengaruhi: Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan yurisdiksi antara lain lokasi penyedia layanan blockchain, lokasi pihak-pihak yang terlibat, isi kontrak, dan pilihan yurisdiksi yang tercantum dalam kontrak itu sendiri.
- Tantangan Penegakan: Jika terjadi sengketa, bagaimana cara menegakkan putusan pengadilan terhadap pihak yang melanggar kontrak pintar yang beroperasi di jaringan yang bersifat desentralisasi?

Pengakuan Hukum: Tantangan dan Peluang

- Perkembangan Hukum yang Lambat: Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Regulasi yang ada seringkali tidak cukup memadai untuk mengatur kontrak pintar secara komprehensif.
- Ketidakpastian Hukum: Kurangnya kepastian hukum membuat banyak pihak, terutama pelaku bisnis, enggan menggunakan kontrak pintar untuk transaksi bernilai besar.
- Upaya Harmonisasi: Banyak negara berusaha untuk menyelaraskan regulasi mereka terkait teknologi blockchain dan aset kripto. Namun, mencapai konsensus global masih menjadi tantangan besar.
- Potensi dan Peluang: Meskipun terdapat banyak tantangan, kontrak pintar memiliki potensi yang sangat besar untuk merevolusi berbagai sektor, seperti keuangan, logistik, dan pemerintahan.

Implikasi bagi Masa Depan

- Kerjasama Internasional: Kerjasama antar negara sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum internasional yang jelas dan konsisten mengenai kontrak pintar.
- Pengembangan Teknologi Hukum: Teknologi seperti smart legal contracts dan dispute resolution mechanisms berbasis blockchain dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang ada.
- Pendidikan Hukum: Masyarakat, termasuk para praktisi hukum, perlu terus meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi blockchain dan implikasinya terhadap hukum.

Kesimpulan Umum

Yurisdiksi dan pengakuan hukum kontrak pintar merupakan isu yang sangat dinamis dan terus berkembang. Meskipun masih banyak ketidakpastian, penting untuk melihat potensi positif dari teknologi ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat membangun kerangka hukum yang mendukung inovasi sambil tetap melindungi kepentingan semua pihak. Dengan memahami kompleksitas isu ini, kita dapat lebih siap menghadapi masa depan yang semakin didominasi oleh teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajrina, DZ, Apriansyah, MAD, Dharmawan, ND, Putri, NAA, Naufaldho, F., Salma, AH, ... & Anam, AK (2024). Peran Teknologi Dalam Transaksi Jual-Beli Di Kantin Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (11), 115-122.
- Martono, M., Satino, S., Nursalam, N., Efendi, F., & Bushy, A. (2019). Indonesian nurses' perception of disaster management preparedness. *Chinese journal of traumatology*, 22(1), 41-46.
- Roring, E. B., Syalsabillah, H., Natasya, A. M., Fatimatuzzahra, F., & Subakdi, S. (2024). Sosialisasi Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2000 Dalam Mewujudkan Jiwa Sadar Hukum dan Sikap Anti Korupsi Kepada Siswa dan Siswi Kelas XI SMAN 34 Jakarta. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2(3), 01-09.
- Satino, S., Roring, E. B., & Putri, C. W. (2024). PENGARUH REGULASI HUKUM PERBANKAN TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin*

Inovatif, 8(7).

Satino, S., Putri, C. W., Suherman, S., & Suprima, S. (2023). KOMUNITAS EKONOMI SEDERHANA KREATIF GLASS CHIP (KERIPIK KACA) KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN KECAMATAN CIMANGGIS, DEPOK-JAWA BARAT. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 4057-4063.

Sulastri, S., & Satino, S. (2018). Perlindungan hukum terhadap merek (tinjauan terhadap merek dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 5(1), 160-172.